

NAMA MEDIA : Suara Merdeka
TANGGAL : 5 September 2023
KATEGORI : Hukum Tata Negara

DKPP

Berhentikan Sementara Ketua dan Anggota KPU Bawaslu Minta

JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk memberhentikan sementara Ketua dan seluruh Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja saat mengajukan permohonan dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang, DKPP, Jakarta, Senin (4/9).

"Para pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut. Memberikan sanksi pemberhentian sementara kepada teradu Hasyim Asy'ari, sebagai Ketua merangkap Anggota KPU RI, Mochammad Afifuddin, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, August Mellaz sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan terhitung sejak putusan ini dibacakan," kata Bagja.

Ada dua pokok aduan dalam

perkara ini. Pertama, para teradu didalilkan membatasi tugas pengawasan pengadu berkaitan dengan pembatasan akses data dan dokumen pada Sistem Informasi Pencalonan (Silon) serta pembatasan pengawasan melekat pada Bawaslu berkaitan dengan jumlah personel dan durasi pengawasan.

Selain itu, para teradu didalilkan telah melaksanakan tahapan di luar program dan jadwal tahapan Pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu, PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu, serta PKPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPR Kabupaten/Kota.

Terkait dengan pembatasan akses silon, Anggota Bawaslu RI

Lolly Suhenty menyatakan pihaknya telah mengirim surat imbauan kepada para teradu pada 30 April 2023 yang pada pokoknya menyatakan KPU wajib membuka akses pembacaan data Silon seluas-luasnya kepada Bawaslu. Namun para teradu tidak merespons surat tersebut.

Para pengadu kembali mengirim surat imbauan kedua yang pada pokoknya menyatakan Bawaslu belum dapat melakukan pengawasan terhadap berkas administrasi bakal calon yang terdapat pada Silon.

"Silon yang diberikan para teradu kepada para pengadu hanya dapat melihat halaman depan/beranda. Para pengadu tidak dapat mengakses fitur data partai politik, data calon, dan penerimaan pada Silon yang digunakan dalam pendaftaran bakal calon anggota DPR, DPRD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota," kata dia.

Pengadu kembali menyurati teradu untuk ketiga dan keempat kalinya. Para teradu juga menyatakan akan membuka data dan dokumen pencalonan bakal calon apabila

Bawaslu menyampaikan nama masing-masing bakal calon yang diduga terjadi pelanggaran pemilu.

Prematur

Ketua KPU, Hasyim Asyari pun menjawab aduan Bawaslu. Hasyim pada intinya menilai aduan Bawaslu ini prematur, dan seharusnya majelis DKPP menolak aduan Bawaslu. Hasyim juga membantah apabila KPU disebut membatasi kerja Bawaslu

dalam mengawasi data verifikasi pencalonan anggota DPR dan DPRD. Hasyim menegaskan KPU justru memberikan akses kepada Bawaslu.

"Hal tersebut dapat dibuktikan dengan diberikannya akses Silon kepada pengadu dan memberi kesempatan pengadu untuk memberikan pengawasan proses verifikasi administrasi calon anggota

DPR dan DPRD. Lebih dari itu faktanya teradu telah membuka layanan kanal penerimaan dan penyampaian informasi dari KPU incas teradu kepada parpol, peserta pemilu, masyarakat, dan bawaslu in casu pengadu sendiri," imbuhnya. (cnn,dtc-45)